



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta

Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.1/ 409 /2013

Jakarta, 14 Februari 2013

Lampiran : -

Perihal : PMK No: 32/PMK.02/2013

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Agama
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen Kemenag
3. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi
4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN
5. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN
6. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
7. Para Kepala Balai Diklat Keagamaan
8. Para Kepala Balai Penelitian Keagamaan

di seluruh Indonesia

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan telah dilaksanakannya sosialisasi oleh Kementerian Keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat pada tanggal 13 Februari 2013, kami mengharapkan kiranya Saudara dapat mempedomani dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada jajaran di lingkungan satuan kerja Saudara, termasuk satuan kerja di bawahnya dengan mengunduh (*download*) di website Kementerian Keuangan www.anggaran.depkeu.go.id.

Untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, proses revisi anggaran baru dapat dilaksanakan setelah pembukaan tanda bintang/blokir disetujui oleh DPR.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan,

Drs. H. Syamsuddin, MM

NIP. 19561124 198503 1 003

Tembusan :

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama